

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik, simpulan akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pendirian POM Bensin Kecamatan Metro Pusat dapat dikatakan akuntabel karena :

1. Proses pembuatan keputusan tertulis Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro sudah memenuhi standar etika dan berlaku sudah sesuai prinsip administrasi yang benar, salah satu dari unsur pelaksana pemerintah daerah Kota Metro yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah Kota Metro di beberapa bidang, diantaranya penyusunan rencana tata ruang kota, melaksanakan penataan fisik bangunan pengawasan, pengarah dan penertiban terhadap aktivitas dari kegiatan mendirikan bangunan berikut proses perizinannya, termasuk pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB).
2. Syarat yang harus dipenuhi investor untuk mendirikan sebuah bangunan adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) yaitu laporan yang berisikan tentang keadaan lingkungan bangunan dan usaha-usaha

- yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, izin gangguan (HO), SIUP, dan izin timbun.
3. Sasaran kebijakan oleh Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut cukup jelas, dari pembuatan keputusan yang sudah memenuhi prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku dan adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil. Kemudian ada mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dan dapat pertanggungjawaban terkait dengan kejelasan sasaran kebijakan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro.
 4. Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan, sudah berjalan dengan baik dan telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik serta terkait dengan informasi dimana setiap informasi mengenai setiap aspek kebijakan dinas kami sendiri dapat dijangkau oleh publik. keterbukaan informasi diharapkan akan menunjang akuntabilitas dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro.
 5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, dimana komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan sudah mampu dilaksanakan.

B. Saran

Untuk menjamin akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup sebagai pelaksana Tata Ruang Kota Metro sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses pembuatan keputusan tertulis yang belum memenuhi standar etika dan prinsip administrasi sebaiknya disesuaikan dengan standar etika dan prinsip administrasi yang benar.
2. Sasaran kebijakan dan kelayakannya disesuaikan dengan prosedur yang benar jika masih ada terjadi kesalahan.
3. Pembukaan akses publik pada informasi keputusan benar-benar transparan dan mekanisme pengaduan keluhan masyarakat diakomodir kemudian dilakukan investigasi, dan menyusun rekomendasi tentang bagaimana keluhan diselesaikan.
4. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil sebaiknya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta melibatkan masyarakat sebagai partner dalam memonitoring hasil yang telah dicapai.